



**PENETAPAN**

Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonannya:

**FAIZAH**, Tempat Lahir, Jakarta 1 Mei 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat Tinggal di Jl, Mangga No.3 Rt 001/ 004 Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dibawah register Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel, tanggal 9 April 2021, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Dengan NIK : 317406415780003 Tanggal 09 April 2021 Yang Dikeluarkan Oleh Provinsi DKI Jakarta;
  - Bahwa Pemohon Bernama Faizah, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Di Jakarta Pada Tanggal 01 Mei 1978, Sesuai Dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 30428.D/P/JS/1983 Tanggal 26 Januari 1984 Adalah Anak Ke- 4 Perempuan Dari Suami Istri : Haji Muchamad Ali Effendi Dan Hajjah Marhaya Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan;
  - Bahwa Pemohon Ingin Mengubah Nama Pemohon Dari Nama Faizah Menjadi Nur faizah Ali;
  - Bahwa Perubahan Nama Tersebut Pemohon Lakukan Karena ( Untuk Membuat Pasport);
  - Bahwa Untuk Perubahan Nama Pemohon Tersebut Terlebih Dahulu Harus Mendapatkan Izin Dengan Suatu Surat Penetapan Dari Pengadilan Negeri;
- Berdasarkan Hal-hal Tersebut Diatas, Bersama Ini Pemohon Kehadapan Bapak, Untuk Memanggil Pemohon Kemuka Persidangan Serta Mengeluarkan Suatu Surat

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tentang Perubahan Nama Pemohon Tersebut Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Mengubah Nama Pemohon Dari Nama Faizah Menjadi Nur faizah Ali;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Untuk Mengirimkan Salinan Penetapan Ini Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Selatan Untuk Merubah Nama Pemohon Faizah Menjadi Nur faizah Ali Pada Pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 30428.D/P/JS/1983 Tanggal 26 Januari 1984 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan Dengan Memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Ini;
4. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Perkara Permohonan Ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan NIK 317406415780003 yang dikeluarkan oleh Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Muhammad Syahril dengan Nur Faizah Ali, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30428.D/P/JS/1983 Tanggal 26 Januari 1984 atas nama Faizah, yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3174060501097018 tanggal 29 Mei 2003, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 56/SP/RT-01/rw.04/04/21 tanggal 7 April 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah dari Universitas Islam As-Syafi'iyah Nomor 0218/11/S1/2001 tanggal 31 Maret 2001 atas nama Nur Faizah, diberi tanda P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rachmatulloh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl, Mangga No.3 Rt 001/ 004 Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dikeluarkan tahun 1984 karena Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah anak ke-4 dari Haji Muchamad Ali Effendi Dan Hajjah Marhaya;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercatat Faizah dan Pemohon ingin merubah menjadi Nur faizah Ali karena Pemohon ingin disamakan dengan identitas lain;
- Bahwa Saksi dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tercatat namanya Nur Faizah Ali;
- Bahwa Saksi tahu perbaikan nama Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk keperluan tertib administrasi kependudukan agar tidak menimbulkan kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Siti Analiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl, Mangga No.3 Rt 001/ 004 Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dikeluarkan tahun 1984 karena Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah anak ke-4 dari Haji Muchamad Ali Effendi Dan Hajjah Marhaya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel



- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercatat Faizah dan Pemohon ingin merubah menjadi Nur faizah Ali karena Pemohon ingin menyamakan dengan identitas lain;
- Bahwa Saksi dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tercatat namanya Nur Faizah Ali;
- Bahwa Saksi tahu perbaikan nama Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk keperluan terib administrasi kependudukan agar tidak menimbulkan kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 30428.D/P/JS/1983 tanggal 26 Januari 1984 dari nama Faizah menjadi Nur faizah Ali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Racmatulloh dan Siti Analiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai dalil pokok permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, dikuatkan dengan keterangan saksi Racmatulloh dan saksi Siti Analiana telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl, Mangga No.3 Rt 001/004 Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga, nama Pemohon tercatat Nur Faizah Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Racmatulloh dan saksi Siti Analiana pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama Faizah menjadi Nur Faizah Ali dengan maksud untuk tertib administrasi dan menghindari kesulitan dikemudian hari, karena nama Pemohon pada identitas lain seperti Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan Kartu Keluarga (bukti P4), nama Pemohon tercatat namanya Nur Faizah Ali sedangkan dalam Akta Kelahiran tercatat namanya Faizah (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, oleh karena nama Pemohon, yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon masih tercatat Faizah, sehingga perlu dilakukan perubahan, karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, yaitu merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon, tidak bertentangan hukum, dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat **wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa**, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai **wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili***";

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, di Jakarta (bukti P-3), maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama **Faizah** menjadi **Nur Faizah Ali**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 30428.D/P/JS/1983 tanggal 26 Januari 1984, yang dikeluarkan oleh pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Siti Hamidah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel, tanggal 12 April 2021, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Puji Asih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

Puji Asih, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
  3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
  4. Materai : Rp 10.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)